



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 30 September 2024

Nomor : 600-4/0457 DLHK
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Hal : Validasi KLHS RPJMD Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2025-2029

Yth. Plt. Bupati Bangka Tengah
di-
Koba

Menindaklanjuti surat Bupati Bangka Tengah Nomor: 660/5/DLH/2024, tanggal 5 September 2024, Hal: Permohonan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025-2029, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima perbaikan dan kelengkapan validasi Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Tengah dan berdasarkan Berita Acara Kelengkapan Pengajuan Validasi Nomor: 02/Berkas-Validasi/DLHK/2024, tanggal 20 September 2024 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapat Asistensi Pra Validasi KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025-2029 pada tanggal 24 Juli 2024 dengan Berita Acara Nomor: 02/Rapat-Pra Validasi/DLHK/2024.


Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa penjaminan kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD dan disetujui untuk diberikan **validasi** terhadap KLHS dimaksud (hasil telaahan validasi terlampir) dengan rekomendasi tindak lanjut sebagaimana hal-hal berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025-2029 sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
2. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah agar menginformasikan kepada publik KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025-2029 beserta

rekomendasinya yang telah diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Tengah;

3. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah agar merencanakan pemantauan dan evaluasi terhadap KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Tengah serta melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup khususnya pada wilayah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya terindikasi sudah terlampaui;
4. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah wajib mengintegrasikan KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Tengah ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Tengah dan melaksanakan verifikasi integrasi/penelaahan KLHS dengan mengajukan permohonan verifikasi integrasi KLHS RPJMD yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Surat validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025-2029 dan Dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025-2029.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

TELAHAH KLHS RPJMD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2025 – 2029

No.	Muatan Berita Acara Nomor 02/Rapat- Pra Validasi/DLHK/2024	Hasil Telaahan
MASUKAN UMUM		
1.	Memperbaiki berbagai kesalahan ketik pada kata, kalimat, dan tabel, serta memperhatikan penggunaan tanda baca, huruf besar, huruf kecil, dan cetak miring	Terpenuhi
2.	Memperbaiki muatan Daftar Isi serta Muatan Bab sesuai sistematika dalam surat Mendagri Tahun 2023	Terpenuhi
3.	Mencantumkan dasar hukum yang relevan dengan penyusunan KLHS RPJMD	Terpenuhi
4.	Memperhatikan penggunaan nomenklatur penutup lahan dan penggunaan lahan	Terpenuhi
5.	Menyesuaikan penyajian metode tahapan penyelenggaraan KLHS dengan penyusunan dokumen RPJMD	Terpenuhi
6.	Memperhatikan kesesuaian penyajian Ringkasan Eksekutif dengan Laporan KLHS	Terpenuhi
7.	Memperbaiki judul dan sumber peta sesuai dengan tematik peta	Terpenuhi
MASUKAN TEKNIS		
1.	Menampilkan seluruh karakteristik wilayah enam muatan KLHS sebagai <i>baseline</i>	Terpenuhi
2.	Melakukan deliniasi batas ekologis	Terpenuhi
3.	Menyesuaikan metode perhitungan DDDTLH dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 146 Tahun 2023	Terpenuhi
4.	Menambahkan gambaran keuangan daerah dalam pencapaian masing-masing indikator TPB	Terpenuhi
5.	Menambahkan data dan informasi karakteristik bentang alam dan karakteristik vegetasi alami menyesuaikan SK.1272/2021	Terpenuhi
6.	Memeriksa kembali data capaian masing-masing indikator TPB	Terpenuhi
7.	Mempertimbangkan hanya menampilkan analisis yang relevan dengan isu lingkungan hidup dan perumusan alternatif skenario	Terpenuhi
8.	Mempertimbangkan untuk memperkuat analisis terhadap indikator TPB prioritas pada periode I KLHS RPJPD yang <i>inline</i> dengan KLHS RPJMD	Terpenuhi
9.	Menambahkan rekapitulasi capaian TPB berdasarkan pilar Pembangunan Berkelanjutan	Terpenuhi
10.	Menampilkan visualisasi data dalam bentuk grafik dan spasial	Terpenuhi
11.	Menambahkan sumber data pada setiap tabel data yang ditampilkan	Terpenuhi
12.	Memperhatikan kelogisan hasil proyeksi dengan target masing-masing indikator TPB	Terpenuhi
13.	Menampilkan peta kerentanan bencana yang lebih spesifik	Terpenuhi
14.	Menambahkan penjelasan keterkaitan Usia Harapan Hidup dengan potensi penurunan daya dukung air dan daya dukung pangan	Terpenuhi